



BUPATI BOYOLALI

KEPUTUSAN BUPATI BOYOLALI
NOMOR 100.3.3.2 /46/ TAHUN 2023

TENTANG

PENGGABUNGAN SEKOLAH DASAR NEGERI 1 GUWOKAJEN DAN
SEKOLAH DASAR NEGERI 2 GUWOKAJEN KECAMATAN SAWIT
KABUPATEN BOYOLALI

BUPATI BOYOLALI,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 ayat (2) huruf b, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah, Pemerintah Daerah dapat melakukan penggabungan 2 (dua) atau lebih satuan pendidikan menjadi 1 (satu) satuan pendidikan baru;
- b. bahwa dalam rangka efektivitas dan efisiensi manajemen sekolah dasar, memperhatikan potensi anak usia sekolah dan lokasi Sekolah Dasar Negeri 1 Guwokajen dan Sekolah Dasar Negeri 2 Guwokajen Kecamatan Sawit Kabupaten Boyolali saling berdekatan maka perlu melakukan penggabungan sekolah dasar dimaksud;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penggabungan Sekolah Dasar Negeri 1 Guwokajen dan Sekolah Dasar Negeri 2 Guwokajen Kecamatan Sawit Kabupaten Boyolali;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang ...

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 4 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2017 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 193);
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 607);

Memperhatikan : Surat Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Boyolali Nomor 421.2/8120/4.1/2023 tanggal 6 Juni 2023 perihal Penggabungan Sekolah Dasar;

MEMUTUSKAN: ...

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Penggabungan Sekolah Dasar Negeri 1 Guwokajen dan Sekolah Dasar Negeri 2 Guwokajen Kecamatan Sawit Kabupaten Boyolali.
- KEDUA : Penggabungan Sekolah Dasar Negeri sebagaimana dimaksud Diktum KESATU sebagai dasar penyaluran, pemindahan peserta didik, pendidik, dan tenaga kependidikan dan serah terima aset milik negara dan dokumen lainnya dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Penggabungan Sekolah Dasar Negeri sebagaimana dimaksud Diktum KESATU terdiri dari:
- a. Sekolah Dasar yang digabung;
 - b. Sekolah Dasar yang menerima penggabungan; dan
 - c. Sekolah Dasar hasil penggabungan dengan data, alamat sekolah, dan jumlah rombongan belajar sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEEMPAT : Memerintahkan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Boyolali untuk segera menindaklanjuti penyaluran, pemindahan peserta didik, pendidik, dan tenaga kependidikan serah terima aset sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Juli 2023.

Ditetapkan di Boyolali
pada tanggal 17 Juni 2023



Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia;
2. Gubernur Jawa Tengah;
3. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah;
4. Inspektur Daerah Kab. Boyolali;
5. Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Boyolali;
6. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Boyolali;
7. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Boyolali;
8. Koordinator PAUD, Dikdas, dan LS Kecamatan Sawit;
9. Pertinggal.

LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI BOYOLALI

NOMOR 100.3.3.2 / 461 TAHUN 2023

TANGGAL 27 Juni 2023

DATA PENGGABUNGAN SEKOLAH DASAR NEGERI 1 GUWOKAJEN DAN SEKOLAH DASAR NEGERI 2 GUWOKAJEN
KECAMATAN SAWIT KABUPATEN BOYOLALI

NO	SEKOLAH DASAR NEGERI YANG DIGABUNG		SEKOLAH DASAR NEGERI YANG MENERIMA PENGGABUNGAN		SEKOLAH DASAR NEGERI HASIL PENGGABUNGAN		
	NAMA SEKOLAH	ALAMAT	NAMA SEKOLAH	ALAMAT	NAMA SEKOLAH	ALAMAT	JUMLAH ROMBONGAN BELAJAR
1	Sekolah Dasar Negeri 1 Guwokajen Kecamatan Sawit Kabupaten Boyolali	Dukuh Baran Wetan, Desa Guwokajen Kecamatan Sawit Kabupaten Boyolali	Sekolah Dasar Negeri 2 Guwokajen Kecamatan Sawit Kabupaten Boyolali	Dukuh Baran Kulon, Desa Guwokajen Kecamatan Sawit Kabupaten Boyolali	Sekolah Dasar Negeri Guwokajen Kecamatan Sawit Kabupaten Boyolali	Dukuh Baran Kulon, Desa Guwokajen Kecamatan Sawit Kabupaten Boyolali	6 (enam) kelas

BUPATI BOYOLALI,
MOHAMMAD SAID HIDAYAT